

Unit Pengelola PMPTSP Kota Administrasi Jakarta Pusat



Jalan Tanah Abang I No.1 10160 0213441481

<https://pelayanan.jakarta.go.id/>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu / Unit Pengelola PMPTSP Kota Administrasi Jakarta Pusat

Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan (Kayu /Bukan Kayu)

No. SK : 1 Tahun 2022

Persyaratan

1. Menginput Formulir Tanda Daftar Usaha Kehutanan (Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan) secara elektronik melalui Jakevo.jakarta.go.id
2. Identitas Pemohon/Penangung Jawab • WNI : Scan Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) dan Kartu Keluarga (KK) • WNA : Scan Asli Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA / Paspor
3. Jika dikuasakan Scan Asli Surat kuasa di atas kertas bermaterai sesuai peraturan yang berlaku dan KTP-el orang yang diberi kuasa
4. Jika Usaha Perorangan (Scan Asli) • NPWP Perorangan Jika Badan Usaha (Scan Asli) • Akta pendirian dan perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) • SK pengesahan pendirian dan perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham NPWP Badan Usaha
5. Scan Asli Nomor Induk Berusaha (NIB)
6. Scan Asli Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
7. Scan Asli Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
8. Scan Asli Surat pernyataan di atas kertas bermaterai sesuai peraturan yang berlaku dari direksi yang menyatakan nilai investasi
9. Scan Asli Sertifikat legalitas kayu yang masih berlaku
10. Laporan kelayakan investasi pembangunan industri (feasibility study)
11. Daftar rencana teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Jika tanah atau bangunan disewa (Scan Asli): • Perjanjian sewa-menyewa tanah atau bangunan • Surat pernyataan di atas kertas bermaterai sesuai peraturan yang berlaku dari pemilik tanah atau bangunan yang menyatakan bahwa pemilik tanah atau bangunan tidak keberatan tanah atau bangunannya digunakan • Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik tanah atau bangunan
12. Scan Asli Persetujuan tetangga (kiri, kanan, depan, belakang disertai KTP) Scan Asli Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) terdahulu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendaftarkan secara online, setelah itu mengupload kelengkapan berkas yang dipersyaratkan;
2. Tim Teknis melakukan pemeriksaan secara administrasi/teknis
3. Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan bersama dengan OPD Teknis dan membuat Berita Acara;
4. Kepala UP PMPTSP Kota Administrasi melakukan otorisasi Izin berdasarkan Berita Acara;
5. Pemohon mencetak output Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan (Kayu /Bukan Kayu)

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Unit Pengelola PMPTSP Kota Administrasi Jakarta Pusat



Jalan Tanah Abang I No.1 10160 0213441481

<https://pelayanan.jakarta.go.id/>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu / Unit Pengelola PMPTSP Kota Administrasi Jakarta Pusat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan (Kayu /Bukan Kayu)

Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon Kantor 021-3441481
2. Nomor Fax 021- 3441481
3. Nomor Telepon/call center 1500-164
4. Whatsapp - +62 85894227350
5. Media Sosial Instagram @ptsp.jakpus
6. Email ptspjakpus@gmail.com
7. Kotak Administrasi saran dan pengaduan